

Operator 2

turnitin_Dyah Aribah Putri

-  Dyah Aribah Putri
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485407728

Submission Date

Feb 19, 2026, 12:09 PM GMT+8

Download Date

Feb 19, 2026, 2:15 PM GMT+8

File Name

BEBAS_PUSTAKA_DYAH_ARIBAH_PUTRI_0448_-_Dyah_Aribah_Putri.pdf

File Size

334.2 KB

16 Pages

2,600 Words

17,450 Characters

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 7%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 19% Internet sources
- 7% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	3%
2	Internet	ejurnal.ung.ac.id	2%
3	Internet	repository.umi.ac.id	1%
4	Internet	dalamislam.com	1%
5	Internet	repository.uinbanten.ac.id	1%
6	Student papers	Sriwijaya University	1%
7	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
8	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
9	Internet	ojs3.unpatti.ac.id	<1%
10	Internet	journal.ilmudata.co.id	<1%
11	Internet	jurnal.peneliti.net	<1%

12	Internet	sinta.unud.ac.id	<1%
13	Student papers	Universitas International Batam	<1%
14	Internet	ejournal.unesa.ac.id	<1%
15	Internet	siat.ung.ac.id	<1%
16	Internet	core.ac.uk	<1%
17	Internet	repository.usni.ac.id	<1%
18	Internet	wahananews.co	<1%
19	Internet	ejournal.an-nadwah.ac.id	<1%
20	Publication	Rolib Sitorus, Marcelia Wijaya. "Implementation of Customer Data Protection and...	<1%
21	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
22	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
23	Internet	www.slideshare.net	<1%
24	Internet	repository.uki.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN
ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN PADA LAYANAN APLIKASI
PAYLATER

(Studi Pada *Shopee Paylater* Indonesia)



Oleh :

DYAH ARIBAH PUTRI

040 2022 0448

3

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Dyah Aribah Putri, 04020220448 “ Analisis Hukum Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan Aplikasi *Paylater* (Studi Pada Shopee *Paylater* Indonesia)”. Di bawah bimbingan Bapak **Ma'ruf Hafidz** selaku ketua pembimbingan dan Bapak **Muhammad Zulkifli Muhdar** selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* Indonesia dan menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak pada perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia

Penelitian ini memakai metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang studi dokumen atau kepustakaan, yakni memanfaatkan sumber bahan hukum yang meliputi keputusan atau ketetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, kontrak atau perjanjian, serta pemaparan para ahli.

Hasil penelitian ini pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia terpenuhi selama tidak terjadi wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi dilakukan oleh satu pihak (pengguna). Akibat hukum wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pinjaman shopee *paylater* berupa pencatatan riwayat kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang.

Rekomendasi dalam penelitian ini bagi pihak penyelenggara mempertimbangkan peningkatan jaminan sebagai bentuk pemenuhan hak penyelenggara guna meminimalisir terjadinya wanprestasi, antara lain dengan mempertimbangkan penerapan bentuk jaminan tertentu secara selektif dan proposional dengan limit kredit yang diberikan kepada pengguna, baik berupa jaminan kebendaan maupun non-kebendaan yang sesuai dengan karakteristik layanan serta ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pihak pengguna Shopee *PayLater* agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat, sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital, terutama dengan memahami isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan layanan tersebut, guna menghindari terjadinya wanprestasi.

Kata kunci : Hak, pihak, perjanjian, pinjaman, *paylater*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu temuan revolusioner di awal abad ke-20 ini dalam bidang teknologi informasi yang sangatlah memberi pengaruh dalam peningkatan perekonomian yakni penemuan internet (*interconnection networking*) yang menjadi sarana komunikasi yang andal sekaligus cepat. Internet ialah sebuah jaringan komputer yang begitu besar, mencakup atas sejumlah jaringan kecil yang menjangkau seluruh dunia.¹

Di Indonesia, perkembangan teknologi membuat munculnya inovasi di beragam bidang. Salah satu inovasi tersebut yakni teknologi digital, perkembangan teknologi digital pun membuat aktivitas bisnis berubah secara menyeluruh maupun khusus, berbagai strategi baru pada pengelolaan sekaligus pengoperasian perusahaan sudah muncul, *e-commerce* serta layanan informasi sudah muncul menjadi sektor fundamental pada perekonomian modern. Melalui beragam aplikasi *smartphone* maupun *platform* penjualan secara *online*, penjual mampu menjangkau seluruh dunia selaku target pasarnya. Pembeli pun tidak harus risau melakukan

¹ Purna Citra Nugraha (2024). *Online Dispute Resolution* Penyelesaian Sengketa E-Commerce. Bandung. PT Refika Aditama. hlm.1

perhitungan terhadap jumlah dana yang dibutuhkan dalam bertransaksi atau membawa dompet ke mana pun sebab terdapat dompet elektronik (*E-Wallet*). Bukan hanya itu, pembeli pun dipermudah dalam melakukan pembelian suatu produk bila ada keterbatasan uang ketika bertransaksi online melalui fitur pemanfaatan sistem *paylater* atau pinjaman *online*. Sistem *paylater* bisa dimaknai sebagai mekanisme pembelian sekarang, bayar nanti.²

Masa kini, beragam platform jual-beli *online* menyediakan sistem *paylater*. Salah satunya ialah *shopee paylater* atau kerap dikenal sebagai *spaylater*. Melalui data dari Fintech Report (2021) *spaylater* ialah mekanisme *paylater* yang paling gemar dipakai masyarakat Indonesia, disusul oleh *gopaylater* yang ada di posisi kedua, serta *Kredivo* di posisi ketiga. Sistem *spaylater* ini pun begitu gampang diaktifkan, yakni melalui proses memasukkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto diri di aplikasi hingga sistem *spaylater* gampang dijangkau masyarakat saat ini yang pada hakikatnya lebih cermat memakai teknologi. Berbagai penawaran memakai cashback tinggi serta bunga 0% juga mampu memikat konsumen. Dari survei *Katadata Insight Center* (2022) memperlihatkan bahwasanya teknik pembayaran *paylater* mulai

² Karina Putri Restike et al. (2024), "Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Pembelian Impulsif, Dan Gaya Hidup Terhadap Penggunaan Shopee Paylater Gen Z," *Jurnal Akuntansi Bisnis* 22 (1). hlm 101.

menjadi pilihan masyarakat, dengan begitu dalam beberapa tahun terakhir ini kenaikan jumlah pengguna *spaylater* mulai tampak.³

Pembayaran memakai mekanisme *paylater* merupakan keistimewaan dalam beragam layanan aplikasi. Bukan sekadar memberi keuntungan untuk penyedia jasa, namun sekaligus bagi konsumen. *Paylater* jauh lebih praktis, sistem pendaftaran yang singkat sekaligus mudah, serta aktivasi lebih cepat dibanding kartu kredit. Melalui keberadaan fitur pembayaran *paylater*, hal ini memberi keuntungan untuk mahasiswa yang mana bunganya hingga 0% di tipsa melaksanakan pembayaran *paylater* dengan periode waktu sebulan.⁴

Namun demikian terdapat fakta bahwa pengguna layanan *paylater* mengalami tunggakan pembayaran atau gagal bayar, gagal bayar ialah bahwasanya seseorang debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran utangnya. Permasalahan ini juga berkaitan dengan semakin rendahnya minat *literasi* membaca masyarakat setiap tahunnya, banyak masyarakat yang menggunakan *paylater* tanpa membaca dan memahami syarat juga ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan tentang

³ Ibid.

⁴ Revan Eria Bintang Hardika, Anam Miftakhul Huda (2021), "Pengalaman Pengguna *Paylater* Mahasiswa Di Surabaya," 4 (2). hlm 19.

akibat dari keterlambatan pembayaran, ketidaktahuan tentang bunga atau biaya tambahan, dan akibat-akibat lainnya.⁵

Pada aturan hukum itu sendiri menerangkan bahwasanya gagal bayar termasuk dalam wanprestasi karena bisa dimaknai menjadi tidak berjalannya prestasi sebab kesalahan debitur baik kelalaian atau kesengajaan. Di sisi lain, pada sektor keuangan, wanprestasi pun dimaknai menjadi aksi “gagal bayar” yang mana hal demikian mampu memberi penggambaran sebuah kondisi ketika seseorang debitur tidak mampu menjalankan pemenuhan kewajibannya mengikuti kesepakatan utang piutang yang dibuatnya. Contohnya, tidak membayar angsuran ataupun melunasi pokok utang seperti yang disepakati, termasuk menjalankan pelanggaran atau persyaratan kredit selayaknya dicantumkan pada kontrak.⁶

Pada umumnya, para pihak yang bersengketa karena wanprestasi menyelesaikan sengketanya secara litigasi melalui pengadilan. Namun dalam sengketa-sengketa tertentu, khususnya sengketa terkait *e-commerce*, penyelesaian secara litigasi dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa tersebut.⁷

⁵ Yeterina Widi Nugrahanti et al. (2024), *Perilaku Keuangan Mahasiswa Dalam Penggunaan Paylater (Beli Sekarang-Bayar Nanti)*. Bojong pekalongan PT Nasya Expanding Management. hlm 4-5

⁶ Kristiane Paendong and Herts Taunaumang. (2022., “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, 10 (3), hlm 1.

⁷ Menurut (Imamulhadi, 2001) Dalam Purna Cita Nugraha. (2024), *Online Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa E-commerce* . Bandung, PT Refika Aditama. Hlm 4-5

23 Penyelesaian dengan jalur pengadilan atau litigasi sangatlah bertentangan dengan prinsip dari *e-commerce* selaku sebuah mekanisme perdagangan *virtual* (maya) yang memerlukan sistem yang efisien serta efektif. Hal tersebut menyebabkan para pihak mulai beralih dari penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi penyelesaian dengan cara non-litigasi, atau yang lebih dikenal sebagai *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif.⁸

13 Konteks hukum Indonesia, penyelesaian wanprestasi pada fasilitas *paylater* harus merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Regulasi yang berperan untuk mengatur aspek hukum terkait dengan fasilitas *paylater* antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam buku ketiga tentang Perikatan mengatur terkait Perikatan dan Perjanjian, dan khususnya mengenai wanprestasi diatur pada Pasal 1238, 1239, dan 1243. 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.05/2022 TERKAIT Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Bank Indonesia (BI) yang mengawasi sistem pembayaran digital dan layanan keuangan berbasis teknologi. 20 23/6/PBI/2021 terkait Penyedia Jasa Pembayaran.

⁸ Ibid

Oleh karena itu, Penulis bertujuan untuk menelaah dua pokok pembahasan. Pertama, ingin menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* Indonesia. Kedua, ingin menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak pada perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia.

Berdasarkan temuan Penulis, di Kota Lhokseumawe terdapat kasus gagal bayar yang dihadapi oleh 2 orang pengguna *Shopee Paylater* (debitur), yakni bernama Mutia berumur 22 Tahun, terjadi di Tahun 2020 serta Cut Azura berumur 25 Tahun, terjadi di Tahun 2021. Melalui kedua kasus tersebut, pengguna yang melaksanakan wanprestasi melalui keterlambatan pembayaran tagihan akan diberikan denda senilai 5% per bulan dari total tagihannya. Melalui data dari OJK, total peminjam aktif dalam platform *fintech lending* per Desember 2023 mencapai 18,07 juta orang, sedangkan jumlah peminjam hingga sampai Mei 2024 mencapai 129 juta orang yang mana total penyaluran dananya senilai Rp874,5 triliun. Tetapi, taraf wanprestasi 90 hari (TWP 90) per Juli 2024 masih ada di posisi 2,53%, yang mana generasi Z serta milenial berperan 37,17% dari total kredit macet. Total tunggakan pinjaman *online* per April 2024 bahkan meraih angka Rp5,4 triliun,

yang mencakup atas Rp4,1 triliun kredit tidak lancar serta Rp1,3 triliun kredit macet.

Melihat dari kondisi tersebut, Penulis beranggapan bahwa dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kredit macet ini didukung karena upaya penyelesaian sengketa gagal bayar oleh masyarakat banyak diselesaikan dengan mekanisme non-litigasi baik mediasi atau negosiasi meliputi penagihan melalui pihak ketiga penagihan berkala, serta adanya pemberian sanksi administrasi, dan bila dengan cara tersebut tidak berhasil artinya bisa diusahakan penuntasan terakhir yaitu permohonan arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), tetapi dengan kedua cara inipun tidak membuat efek jera kepada masyarakat untuk melakukan gagal bayar.

Seharusnya untuk mengatasi ini, masyarakat harus meningkatkan literasi membaca dan memahami tentang aturan dan syarat sebelum menggunakan layanan *paylater*, memahami akibat hukum jika melakukan gagal bayar yang diatur dalam yang ada di pada KUH Perdata terkait Perjanjian dan Perikatan di dalam buku ketiga tentang Perikatan, dan khususnya mengenai wanprestasi diatur pada Pasal 1238, 1239, dan 1243.

Penyedia Jasa Pembayaran aplikasi penyedia layanan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pedoman

12

4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam melakukan asesmen kelayakan pengguna agar mengurangi risiko gagal bayar serta memastikan bahwa fasilitas yang diberikan sesuai dengan profil dan kemampuan finansial pengguna. Aturan tentang penyediaan jasa pembayaran juga sudah diatur pada Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Bank Indonesia (BI) yang mengawasi system pembayaran digital dan layanan keuangan berbasis teknologi Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Bayaran.

11

21

22

Pada surah Al-Maidah Ayat 1, Al-Qur'an kembali menegaskan bahwa wajibnya seorang beriman untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah diucapkan baik secara lisan maupun tulisan (Al-Maidah : 1).

6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ

4

حُرِّمَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Yā ayyuhallażīna āmanū aufū bil-‘uqūd, uḥillat lakum bahīmatul-an‘āmi illā mā yutlā ‘alaikum ghaira muḥillīṣ-ṣaydi wa antum ḥurum, innallāha yaḥkumu mā yurīd.

Terjemahan : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu (memakan) binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu

(diharamkan), dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki".

19

Berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 serta At-Taubah ayat 119 mengisyaratkan bahwasanya surah tersebut mengenai pentingnya prinsip untuk selalu jujur dan menepati janji yang telah dibuat. Surah At-Taubah ayat 119 menjelaskan tentang kejujuran dan berintegritas, serta menghindari perilaku yang merugikan atau ingkar janji, sementara surah Al-Maidah ayat 1 menegaskan bahwasanya tiap orang beriman wajib memenuhi dan menepati janji-janji serta akad yang telah dibuatnya baik secara lisan maupun tulisan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk selalu bersama orang bertanggungjawab dan jujur dalam bertindak.

Melalui penjabaran di atas, selanjutnya penulis hendak membuat judul yakni: Analisis Hukum Pemenuhan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Layanan Aplikasi Paylater (Studi Pada Shopee Paylater Indonesia).

15

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah Bentuk Pemenuhan Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Pada Aplikasi *Paylater* Indonesia?
2. Bagaimanakah Dampak Hukum Terhadap Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Peminjaman Pada Layanan Aplikasi *Paylater* Shopee Indonesia?

3

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan, selanjutnya tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis serta menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi *paylater* Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak pada perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi *paylater* shopee Indonesia.

5

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini yakni:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan teori dan konsep hukum perdata terkait dengan perjanjian khususnya terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam

berbasis digital atau elektronik dalam konteks layanan Paylater, memberikan landasan teoretis mengenai bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak-hak para pihak, baik penyelenggara layanan (Shopee Paylater) maupun pengguna harus diatur agar sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian.

2. Dari segi praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman hukum atas perjanjian *paylater*, bahwa transaksi *paylater* merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan perdata antara kreditur (penyedia layanan) dan debitur (pengguna), dengan begitu terdapat hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak hukum dalam penggunaan layanan keuangan digital, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan memahami konsekuensi hukum dari setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia Literatur

Abintoro Prakoso. (2017), Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta Laksbang Pressindo.

Amira K,. *Pengertian PayLater: Keuntungan, Kerugian, dan Cara Menggunakannya*,
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/#google_vignette

Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*.

Bambang Waluyo (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bank Saqu. (2025, 1 September). *Lebih baik pakai pinjaman online atau paylater? Cek dulu perbedaannya di sini!*.
<https://banksaqu.co.id/blog/lebih-baik-pakai-pinjaman-online-atau-paylater>

BFI Finance. (2025,25 Juli). *Apa itu PayLater? Cara kerja & hal yang perlu diperhatikan*. <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-paylater>

CSR Kota Medan. Shopee. <https://www.csr.medan.go.id/mitra-perusahaan/shopee>

IDScore. (2024, 7 November). *Jenis pinjaman berdasarkan kegunaan, waktu, dan anggunan*. <https://www.idscore.id/articles/jenis-pinjaman-berdasarkan-kegunaan-waktu-dan-anggunan>

Kansil (2011). *Pengantar Ilmu Hukun dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nugrahanti, et al. (2024). *Perilaku Keuangan Mahasiswa dalam Penggunaan Paylater: Beli Sekarang-Bayar Nanti*. PT Nasya Expanding Management.

Pebrianto Purba, et al. Definisi Hukum dan Hukum Islam. *Studi Hukum*. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. *Prosedur berperkara*. <https://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>

Pengelola Barang Milik Negara. (2024, 27 Desember). *Serba-serbi peminjaman Barang Milik Negara*. Balai Diklat Keuangan Balikpapan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/artikel/serba-serbi-peminjaman-barang-milik-negara-602672>

Prastiwi, I. E., Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Purna Cita Nugraha,(2024). *Online Dispute Resolution*. Bandung: PT Refika Aditama.

Reyfel Project. (2019, 9 Desember). *Subjek dan objek hukum*. Repositori Fakultas Hukum Unsrat. <https://www.repositorifhunsrat.com/post/subjek-dan-objek-hukum>

Ruang Menyala. (2024, 14 Mei). *Agunan adalah: pengertian, jenis, syarat dan contohnya*. <https://www.ruangmenyala.com/article/read/agunan-adalah-pengertian-jenis-syarat-dan-contohnya-2>

Shopee. <https://shopee.co.id/>

Subekti. (2022). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

.....((2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Soerjono Soekanto, (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

.....(2022). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*.

Soeroso, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soleman, C. (2018). Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*.

Subiharta, S. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Syamsiah, (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*.

Umar Said Sugiarto, S. M. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.